

PENYERAPAN APBD DKI MASIH RENDAH



Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta saat ini masih terbilang rendah, yakni 19,21% per tanggal 29 Juli 2015. Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta merupakan realisasi terendah kedua setelah Provinsi Kalimantan Utara dengan realisasi 18,6%. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku semuanya nanti akan dimaksimalkan pada APBD Perubahan yang tengah disusun oleh bawahannya. Menurut Ahok, jika menggunakan *e-budgeting* maka tidak akan ada *mark up* anggaran yang berlebihan. Ahok berharap nantinya dalam perencanaan APBD 2016 yang sudah mulai dari tahun ini mulai dari Musrenbang menggunakan e-Musrenbang akan lebih baik.

Menurut Kepala BI Perwakilan DKI Jakarta Doni P Joewono, penyerapan APBD Provinsi DKI Jakarta yang rendah tersebut berpengaruh pada kondisi perekonomian wilayah lain, khususnya Provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Selatan. Doni menyatakan bahwa penyerapan di seluruh Indonesia tahun ini memang rendah. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek mengatakan bahwa realisasi belanja APBD kuartal kedua 2015 ini relatif lebih tinggi daripada kuartal dua dan tiga tahun belakangan. Dia menuturkan, penyerapan APBD sejak 2009 sampai dengan 2014 rata-rata 89 persen sedangkan pada tahun 2014 turun menjadi 83 persen. Reydonnyzar mengingatkan bahwa penyerapan jangan semakin rendah karena akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Belanja modal bertujuan untuk memberikan lapangan kerja dan efek berantai. Lebih lanjut dinyatakan bahwa apabila pembangunan infrastruktur tidak dilakukan karena takut terjadi penyelewengan anggaran maka akan mengakibatkan pelayanan publik menjadi tidak optimal.

Sumber Berita :

1. www.sindonews.com, Penyerapan Masih Rendah, Ahok Mau Ngebut di APBD Perubahan, 31 Juli 2015

2. www.sindonews.com, Penyerapan APBD DKI Rendah, 2 Wilayah Ini Terkena Dampak, 11 Agustus 2015
3. www.republika.co.id, Realisasi APBD DKI Jakarta Terendah Kedua, 25 Agustus 2015

Catatan :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Berdasarkan Pasal 154 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
- Penggunaan *e-budgeting* merupakan penerapan dari Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- *Mark up* anggaran adalah penggelembungan nilai anggaran.
- Musyawarah perencanaan pembangunan atau disingkat Musrenbang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan untuk menyelaraskan antar Renja-KL dan antara kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang tercantum dalam Renja-KL dengan rancangan RKPD dan hasil musyawarah tersebut digunakan untuk memutakhirkan rancangan RKP, sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah